PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIMBKAT II MOJOKERTO

### NOMOR 11 TAHUN 1978

### TENTANG

PENETAPAN SISA PURHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BANNA KOTAMADYA DANRAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1977/1078

DENGAH RAMMAR TUHAH YANG MAMA MSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAMBAH TINGKAT II MOJOKENTO

#### MENI MBANC

: Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1977/1978 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam Tahun Anggaran tersebut, make perlu untuk menotapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Momor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Peme rintah di Daerah :
  - 2. Undeng-Undeng Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tongah/Jawa Barat :
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tehun 1975 tentang Penggusuran, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keudagan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Momor 6 tahun 1975 tenteng cara Panyusun au Anggaran Pendapakan dan Belanja Daerah ;
  - 5. Peraturan Heateri Dalam Regeri Novor 11 Tahun 1975 tertang cantoh contoh cara Penyususus Anggaran Pendapatan dan Balamja Daerah, Pelaksawaan Tata Usaha Kounggan Daerah dan Penyususan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kotomodya, Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 13 Tehun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977 / 1978;
- 7. Pereturan Daerah Kotematya Daerah Tingket II Hojoherto Nomor 4 Tahu: 1978 tentang Pendapetan Perubahan Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah Tahu: 1977 / 1978.

Dengen persetujuan Downa Perwakilan Rakyur Daerah Kotamadyo Daerah Bingkat II Meje kerte.

# HENUTUSKAN

TOTOTAPKAN : PERAGUNAN DENERAH KOPAMENU DENERAH TENGKAT IN MOJOFURNO TENTANG PE-HEMAPAN SIBA PERKITUNGAN ANGGARAN PU DAPABAN DA W BELANJU DENER H KOBARADYA DARRAH TENGKUT IT. MOJO ~ KERTO WARLI MARAPAN 1977 / 1978.

## Pagal

Jumlah ponorimaan dasa pongoluaran Anggaran Fendapatan dasa Belanja Daorah Kotamadya

1. Porhitungan Anggaran Butin :	
Pandapatan, sebesar	
Belarja, sebesar	
dan dengun demikian sisa perhitungan	
Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 65.663	,706,19
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
Pondapatan, sobosar Rp. 99.804.340.76	
Bolomja, sobesar	
dan dengan demikian sisa Perhitungan	- ,
Anggaran Pembangunan kurang sebasar Rp. 53.457	, 056 <del>,                                   </del>
3. Urusan Kas dan Perhitungan :	
A. Perhitungan Rutin :	
Pondapetan, sebeser Rp. 157.637.678,53	
Belanja, sebesar Rp. 157.637.678,53	
्र १ इ. इ. इत्यावन्यान्य कार्याः विकास स्थापना कार्याः विकास स्थापना विकास स्थापना विकास स्थापना विकास स्थापना	
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin sebesar Rp, N	ihil
B. Perhitungan Pembangunan :	
Pendapatan, sebesar	
Belanja, sebesar	
dan dengan demikian Sisa Perhitungan	
Pombangunan sebosar	ihil
Pagal 2	
Juniah seluruh Perhitungan Anggaran Wahun 1977/1978 adalah bersisa L	ebih se-
besar Rp. 12.206.650, 19 tordiri dari:	
a. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin sebesar Rp. 65.663.706, 19	)
b. Sisa Perhitungan Anggaran Perhitungan sebesar Rp. 53.457.056,— ( -	)
c. Sisa Urusan Kas dan Porhitungan Rutin/Pombangunan sebesar Rp. Mihil.	
Pasal 3	•
Jumlah tersebut dalam pasal 2 terdapat pada :	
a. Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto - B.H.I. 1946	
Cabang Mojokerto sebesar Rp. 12.206.650,19	
b. Fihak ketiga, sebesar Rp. N i h i l.	

Ö

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud, pada ketetapan Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari peng undangannya.

Mojokerto, 31 Agustus 1978

DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MQJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua ttd.

SOEHADI

ttd.

R. SOEKARTONO, BA NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asoli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Selegotaris Viloyah/Daerah

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425